BUPATI SIMEULUE

RANCANGAN

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 5 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengaturan dan penataan tata ruang yang serasi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini dan memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk lebih berperan aktif dalam pengembangan usahanya serta dapat meningkatkan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue, dipandang perlu pengaturan tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Nomor 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

Dipindai dengan CamScanner

7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah Badan Legislatif Daerah;
f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue;
g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

Dipindai dengan CamScanner

i. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
j. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang dan atau badan;
k. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
l. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan untuk membuka dan atau menggunakan tempat atau ruangan, tempat usaha perdagangan dan jasa;
m. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak;
n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi adminstrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDBL yang diajukan oleh wajib retribusi;
u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
v. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) hruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
w. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingkungan Daerah Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
x. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Tempat Usaha dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta menata kegiatan usaha sesuai dengan peruntukan kawasan dan zona yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

Pemberian Izin Tempat Usaha bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam berusaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha dipungut retribusi atas pemberian Izin Tempat Usaha.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang atau badan.

Pasal 6

Sabjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 7

(1) Setiap orang dan / atau badan yang hendak membuka Tempat Usaha / Jasa dalam wilayah Kabupaten Simeulue harus memperoleh Izin Tempat Usaha terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Simeulue;
(2) Setiap pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dipungut retribusi;
(3) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha dengan melapirkan :
   a. Surat permohonan bermaterai.
   b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik yang masih berlaku.
   c. Pas photo pemilik perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
   d. Pajak daerah dan retribusi daerah tahun berjalan.
   e. Akte pendirian perusahaan / perubahannya (berbadan hukum).
   f. Status tempat usaha.
   g. Bukti pembayaran fiskal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue.
   h. Rekomendasi dari Camat.
   i. Rekomendasi dari kepala desa.
   j. Foto copy tanda lunas PBB tahun berjalan.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Syarat-syarat lain sesuai dengan kegiatan usaha meliputi :

a. Restoran, Rumah Makan, Katering dan kedai kopi melampirkan kartu Kir dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue dan Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

b. Rumah kecantikan dan wisma pangkas melampirkan :
   1. Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue.
   2. Kartu Kir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
   3. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan.
   4. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

c. Video Game, Play Station melampirkan :
   1. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
   2. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan.
   3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

d. Rental dan jual Vcd melampirkan :
   1. Rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue.
   2. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan.
   3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

e. Warnet dan Internet melampirkan :
   1. Rekomendasi dari Dinas / Instansi terkait
   2. Rekomendasi Polisi Resort Simeulue.
   3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

f. Depot Obat melampirkan :
   1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupen Simeulue.
   2. Pas photo 3 x 4 sebanyak 4 lembar
   3. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.
   4. Surat Pernyataan Asisten Apoteker.
   5. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

g. Apotik melampirkan :
   1. Izin Apotik dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
   2. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

h. Rumah Sakit, Rumah bersalin dan Klinik melampirkan :
   1. Izin pendirian dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
   2. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

i. Industri, Pabrik makanan / minuman melampirkan :
   1. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simeulue.
   2. Kartu Kir dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
   3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

j. Koperasi melampirkan Akte Pendirian Koperasi / Perubahan.

k. Perbengkelan, Door Smir, Ruang Penyimpanan, Pergudangan, Penimbunan Minyak, Oli, Gas / Elpiji dan percetakan melampirkan Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue dan pernyataan izin tetangga.

l. Mobil barang / penumpang melampirkan Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.

Dipindai dengan CamScanner

m. Usaha Burung Walet melampirkan :
   1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
   2. Rekomendasi dari Bapedalda atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati Simeulue.
   3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

n. Perhotelan, Losmen, Penginapan dan Wisma melampirkan :
   1. Rekomendasi dari Dinas Syari'at Islam dan Kesejahteraan Sosial
   2. Pajak Hotel dan Restoran tahun berjalan.
   3. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan.
   4. Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.
   5. Rekomendasi Dari Dinas Pariwisata.

o. Pemakaian kekayaan daerah Super Maket, Pasar Inpres dan Bangunan / Tanah milik Pemerintah Darah, melampirkan Izin Sewa dari dinas pengelola.

Pasal 8

(1) Permohonan Izin Tempat Usaha harus diperoses dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan serta pemohon telah melunasi Retribusi Izin Tempat Usaha;
(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku, bila ada hal-hal diluar kemampuan tekhnis manusia.

BAB V
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 9

(1) Surat Izin Tempat Usaha diberikan atas permohonan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun dalam rangka pengendalian dan pengawasan;
(2) Izin Tempat Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Simeulue.

Pasal 10

Surat Izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
a. Pemegang Izin Tempat Usaha menghentikan perusahaannya;
b. Pemegang Izin Tempat Usaha mengubah atau menambah jenis dan tempat usahanya tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati Simeulue;
c. Tanpa melakukan pendaftaran ulang;
d. Dapat dicabut Izin Tempat Usahanya karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Surat Izin Tempat Usaha dapat diperpanjang kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Qanun ini, apabila diajukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Surat Izin Tempat Usaha pertama, setelah membayar fiskal pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Izin Tempat Usaha termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Usaha diukur berdasarkan jenis usaha dan luas tempat usaha.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

Besarnya tarif di tetapkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Jenis Usaha	Besar Tarif/M²
1	*2*	*3*	*4*
A.	Peralatan Kantor dan Sekolah	Jual ATK, Buku, Majalah, Koran, Alat-alat Sekolah dan Foto Copy	Rp. 2.000,-
B.	Penjahit dan Konfeksi	Jual Kain/Pakaian, Jual Sepatu dan Penjahit Pakaian/Taylor	Rp. 2.500,-
C.	Assesories	1. Jual Assesories dan sejenisnya	Rp. 1.500,-
		2. Jual Mainan Anak-anak	Rp. 2.000,-
		3. Jual Mas dan Perak	Rp. 4.000,-

Dipindai dengan CamScanner

D.	Kebutuhan Rumah Tangga/ Kantor	1.	Jual Perabotan Kayu dan Perabot Aluminium	Rp. 2.500,-
		2.	Jual Beli Barang Bekas	Rp. 1.500,-
		3.	Jual Sembako, Kelontong dan Rempah-rempah	Rp. 2.000,-
		4.	Jual Barang Elektronik	Rp. 3.000,-
		5.	Jual Alat-alat Olah Raga dan Alat-Alat Musik	Rp. 3.000,-
		6.	Photo Studio	Rp. 2.000,-
		7.	Doby/Loundry	Rp. 1.500,-
E.	Kesehatan	1.	Depot Obat	Rp. 2.500,-
		2.	Apotik	Rp. 3.000,-
		3.	Praktek Dokter	Rp. 3.750,-
		4.	Klinik	Rp. 3.750,-
		5.	Rumah Sakit	Rp. 10.000,-
		6.	Tukang Gigi	Rp. 2.000,-
		7.	Fitness dan Aerobic	Rp. 2.500,-
		8.	Jual Alat-alat Kesehatan	Rp. 2.500,-
F.	Telekomunikasi dan Publikasi	1.	Wartel, Warung Internet dan Jaringan Telekomunikasi	Rp. 4.000,-
		2.	Kios Phon	Rp. 2.000,-
		3.	Pemancar TV	Rp. 5.000,-
		4.	Pemancar Radio	Rp. 3.500,-
		5.	Jual Alat-alat Komunikasi/HP	Rp. 4.000,-
		6.	Entertaintments	Rp. 2.500,-
		7.	Periklanan	Rp. 2.500,-
G.	Rental	1.	Alat-alat Musik	Rp. 2.500,-
		2.	Perlengkapan Pesta	Rp. 2.500,-
		3.	Komputer,VCD, Play Station dan Video Game	Rp. 2.500,-
		4.	Mobil	Rp. 5.000,-
		5.	Kenderaan Bermotor	Rp. 3.500,-
H.	Pertambangan dan Energi	1.	SPBU	Rp. 20.000,-
		2.	Jual Gas Elpiji	Rp. 5.000,-
		3.	Jual Minyak / Oli	Rp. 3.000,-
I.	Dealer, Distributor dan Perbengkelan	1.	Dealer Mobil	Rp. 5.000,-
		2.	Dealer Kenderaan Bermotor	Rp. 5.000,-
		3.	Jual Sepeda	Rp. 2.000,-
		4.	Jual Suku Cadang Kenderaan	Rp. 3.500,-
		5.	Bengkel Mobil	Rp. 3.000,-
		6.	Bengkel Kenderaan Bermotor	Rp. 2.500,-
		7.	Bengkel Las dan Cat	Rp. 2.500,-
		8.	Bengkel Sepeda	Rp. 1.500,-
		9.	Doorsmer	Rp. 2.500,-
		10.	Distributor	Rp. 3.500,-
J.	Rumah Kecantikan		Salon Wanita, Wisma Pangkas Pria dan Alat-alat Kecantikan	Rp. 3.500,-

Dipindai dengan CamScanner

K.	Makanan dan Minuman	1.	Restoran	Rp. 5.000,-
		2.	Catering	Rp. 2.500,-
		3.	Rumah Makan	Rp. 3.000,-
		4.	Kedai Kopi	Rp. 2.500,-
L.	Pertanian dan Peternakan	1.	Jual Bunga/Bibit Tanaman, Pupuk/Obat-obatan Tanaman	Rp. 1.500,-
		2.	Jual Ikan Hias/Burung	Rp. 2.000,-
		3.	Jual Makanan Ternak/Ikan	Rp. 2.000,-
		4.	Penangkaran Udang, Hitchery/Pembibitan, udang dan Ikan	Rp. 2.500,-
		5.	Usaha Burung Walet	Rp. 5.000,-
M.	Biro/Jasa Umum	1.	Jasa Kontruksi, Leveransier, Eksport Import	Rp. 7.500,-
		2.	Percetakan,Penerbitan	Rp. 5.000.-
		3.	Jasa Konsultan	Rp. 5.000.-
		4.	Konsultan Hukum,Pengacara dan Notaris	Rp. 5.000.-
		5.	Jasa Pengadaan Tenaga Kerja	Rp. 2.500.-
		6.	Jasa Pendidikan/Kursus	Rp. 2.000,-
		7.	Akuntan Publik	Rp. 5.000.-
		8.	Biro Perjalanan	Rp. 2.500,-
		9.	Biro Pengurusan Surat-surat dan Kargo	Rp. 2.500,-
		10.	Penukaran valas dan Pegadaian	Rp. 2.500,-
		11.	Asuransi	Rp. 3.500,-
		12.	Koperasi	Rp. 2.500,-
N.	Bidang Kepariwisataan	1.	Perhotelan berbintang	Rp. 7.500,-
		2.	Hotel Melati	Rp. 3.500,-
		3.	Wisma/Penginapan/Losmen	Rp. 2.000,-
		4.	Pengelola fasilitas Wisata	Rp. 2.500,-
		5.	Museum	Rp. 2.000,-
		6.	Kebun Binatang	Rp. 2.000,-
		7.	Bioskop	Rp. 5.000,-
		8.	Tempat Hiburan Anak-anak	Rp. 2.500,-
O.	Perbankan		Jasa Perbankan	Rp. 5.000,-
P.	Market/Maal	1.	Maal	Rp. 5.000,-
		2.	Super Market	Rp. 3.500,-
		3.	Mini Market	Rp. 2.500,-
Q.	Gudang		Ruang Penyimpanan/Pergudangan	Rp. 2.500,-
R.	Reperasi		Alat-alat Elektronik, Alat-alat mekanik dan alat-alat manual lainnya	Rp. 2.500,-

Dipindai dengan CamScanner

S.	Industri	1. Pembuatan Sepatu / Sol	Rp.	1.500,-
		2. Pembuatan Tempe / Tahu	Rp.	1.500,-
		3. Pengelolaan Air Mineral	Rp.	2.500,-
		4. Bahan Bangunan	Rp.	5.000,-
		5. Makanan / Minuman	Rp.	2.500,-
		6. Obat-obatan	Rp.	2.500,-
		7. Panglong Kayu/Soumil	Rp,	3.500,-
		8. Tekstil	Rp.	3.500,-
T.	Transportasi	1. Angkutan Barang	Rp.	3.500,-
		2. Angkutan Penumpang	Rp.	3.500,-

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pemberian Izin Tempat Usaha diberikan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPORD;

(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
(3) Untuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Pemungutan tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Bupati Simeulue menentukan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat retribusi terutang;
(2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati Simeulue.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
(3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 23

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Simeulue atau kepada pejabat yang ditunjuk;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

Dipindai dengan CamScanner

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pendaftaran (pemberitahuan) kepada wajib retribusi;
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

(1) Bupati Simeulue dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2) Keputusan Bupati Simeulue atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati Simeulue tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
(4) Keputusan Bupati Simeulue sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) adalah bersifat final;
(5) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpah bencana alam atau kerusakan;
(6) Tata cara pembebasan, pengurangan, keringanan retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Simeulue;
(2) Bupati Simeulue dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat dan Bupati Simeulue tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati Simeulue memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 26

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Simeulue dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. Nama dan alamat wajib retribusi;
   b. Masa retribusi;
   c. Besarnya kelebihan pembayaran;
   d. Alasan yang singkat dan jelas;
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Kantor Pos tercatat;
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Simeulue.

Pasal 27

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Bupati Simeulue dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur;
(3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.

BAB XX
KE DALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
   a. Diterbitkan surat teguran atau;
   b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Setiap orang dan / atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 7 dapat diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue diberi kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana terhadap pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha agar ketarangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan / atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan / atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
   d. Meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
   e. Melakukan penggeledahaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
   g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c ;
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. Menghentikan penyidikan;
   k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 27 Desember 2005 M
25 Dzulqaidah 1426 H

BUPATI SIMELUE

DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 28 Desember 2005 M
26 Dzulqaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2005 NOMOR : 94 SERI C NOMOR 11

Dipindai dengan CamScanner